



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa MICHAEL anak dari (Alm) TJONG AI LING bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MICHAEL anak dari (Alm) TJONG AI LING berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
- 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
- 1 (satu) Bungkus Bekas Kotak Rokok Merk Sampoerna Mild yang didalamnya Terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dibalut Tissu dan dibungkus Plastik Warna Hitam dengan Berat Brutto + 3,78 (tiga Koma Tujuh Puluh Delapan) Gram. Dilakukan pemeriksaan laboratorium berat netto awal 2,4898 Gram, setelah dilakukan uji lab menjadi netto akhir 2,4562 Gram;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Warna Gold.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).